

**KEWENANGAN SATUAN WANTEROR GEGANA SATBRIMOB  
POLDA SUMUT DALAM PENINDAKAN TERSANGKA  
TINDAK PIDANA TERORISME  
(Studi Kasus Penyerangan Mapolda Sumut)**

**TESIS**

**O L E H**

**ABDUL HOLID  
NPM : 161803038**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
M E D A N  
2 0 1 8**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

**KEWENANGAN SATUAN WANTEROR GEGANA SATBRIMOB  
POLDA SUMUT DALAM PENINDAKAN TERSANGKA  
TINDAK PIDANA TERORISME  
(Studi Kasus Penyerangan Mapolda Sumut)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

OLEH

**ABDUL HOLID  
NPM. 161803038**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut  
dalam Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Studi  
Kasus Penyerangan Mapolda Sumut)

**Nama** : Abdul Holid


**NPM** : 161803038

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**


  
**Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum**


  
**Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 16 Mei 2018**

---

---

**Nama : Abdul Holid**

**NPM : 161803038**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2018

Yang menyatakan,

   
ABDUL HOLID

## ABSTRAK

### KEWENANGAN SATUAN WANTEROR GEGANA SATBRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Penyerangan Mapolda Sumut)

O L E H  
ABDUL HOLID  
NPM : 161803038

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat dan hal tersebut berakibat kerugian kepada masyarakat dan juga negara. Keadaan ini mendasari penelitian tentang kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme dengan mengadakan penelitian terhadap penyerangan Mapolda Sumut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme dan bagaimana hambatan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme adalah merupakan salah satu tim penindak dalam peristiwa terorisme, dimana tim penindak ini adalah serangkaian upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, pengkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme adalah adanya persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional yang terjadi di Indonesia, adanya komunitas yang mendukung atau menyuburkan persepsi radikalisme, polarisasi *ingroup-outgroup* yaitu pelaku terorisme cenderung memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan sebaliknya memiliki bias negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri (*outgroup*), bias *heuristik* yang dialami para pelaku tindak terorisme serta kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi. Hambatan dalam penindakan tersangka terorisme yang bersifat eksternal tidak semuanya dapat dilakukan solusi, namun untuk menjawab hambatan eksternal tersebut, Polri khususnya Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut tetap melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Polri juga dapat mengatasinya dengan melakukan koordinasi internal dan koordinasi antar instansi terkait lainnya.

**Kata Kunci:** Satuan Wanteror Gegana Satbrimob, Tersangka, Terorisme.

## ABSTRACT

### **AUTHORITY UNIT WATER GEGANA SATBRIMOB POLDA SUMUT IN REPRESENTATION OF CRIMINAL ACTION OF TERRORISM (Case Study of North Sumatra Police Mapolda)**

**O L E H  
ABDUL HOLID  
NPM: 161803038**

*Terrorism is coordinated attacks aimed at arousing the feeling of terror against a group of people and it results in harm to society as well as to the state. This situation underlies the research on the authority of Wanteror Unit Gegana Sabtrimob North Sumatra Police in the prosecution of terrorism terrorist suspects by conducting research on assault of North Sumatra Mapolda. The issues raised in this research are: how is the authority of Satuan Wanteror Unit gegana Satbrmob Police North Sumatra in the prosecution of terrorism terrorist suspects, how factors affecting the crime of terrorism and how barriers Wanteror Unit Gegana Satbrimob North Sumatra Police in the prosecution of suspects terrorism acts.*

*This research is directed to normative juridical legal research, or doctrine which is also referred to as library research or document study, since more is done on secondary data.*

*The result of the study and discussion explains the authority of Satuan Wanteror Unit Sabtrimob Polda North Sumatra in the prosecution of terrorism suspects is one of the team of actor in the event of terrorism, where the action team is a series of forced efforts covering the penetration, disablement, exposure, search and seizure of evidence shall be conducted on the basis of sufficient preliminary evidence against suspected terrorist acts. Factors affecting the crime of terrorism are the perception of distributive, procedural, and interactional injustices that occur in Indonesia, the existence of communities that support or nourish the perception of radicalism, the polarization of ingroup-outgroup that terrorists tend to have a positive bias towards their own group (ingroup) and vice versa has a negative bias toward groups outside the group itself (outgroup), the heuristic bias experienced by terrorist actors and disillusionment with the practice of democratic systems. Obstacles in the prosecution of terrorism suspects who are external are not all solutions can be done, but to answer the external obstacles, the Police especially Wanteroror Unit Gegana Satbrimob North Sumatra Police continue to perform their duties and functions based on the prevailing laws and regulations while upholding the Human Rights. Police can also cope with internal coordination and coordination among other related agencies.*

**Keywords: Wanteror Unit Gegana Satbrimob, Suspect, Terrorism**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Penyerangan Mapolda Sumut)**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak Dr Iman jauhari, SH, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr Isnaini, SH, M.Hum selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, MSc, M Eng
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Seluruh guru besar, staf pengajar dan para pegawai pada Program Magister Ilmu Hukum khususnya dan Universitas Medan Area.



4. Komandan Satuan brimob Polda Sumut Kombes Pol Djadjuli, S.I.K, M.Si
5. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Sumut AKBP Brury Soekotjo Adhyakso Putro, S.I.K
6. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
7. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada tersayang Ibunda. Begitu juga buat yang tercinta isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis

**ABDUL HOLID**  
**NPM : 161803038**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konsep .....	24
G. Metode Penelitian.....	25
1. Spesifikasi Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Lokasi Penelitian .....	29
4. Sumber Data .....	29
5. Teknik Pengumpulan Data .....	31
6. Analisis Data .....	32

BAB II. KEWENANGAN SATUAN WANTEROR GEGANA SATBRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME.....	34
A. Pengertian dan Teori Kewenangan.....	34
B. Sumber Kewenangan.....	40
C. Kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumut Dalam Penindakan Terorisme .....	43
BAB III. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA TERORISME .....	49
A. Pengertian Dan Sejarah Terorisme .....	49
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	68
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme .....	71
BAB IV. HAMBATAN SATUAN WANTEROR GEGANA SATBRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME.....	84
A. Hambatan Dalam Penindakan Tersangka Terorisme .....	84
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kendala.....	93
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	vi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*).<sup>1</sup> Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>2</sup> Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma- norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum sebagai norma atau tata aturan yang berlaku, ada untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Hal itu berarti bahwa hukum diciptakan sebagai upaya untuk mengatur tingkah laku masyarakat atau segala macam tindakan aparat penegak hukum sehingga terciptanya ketertiban dan keteraturan di masyarakat yang pada akhirnya mengarah pada tegaknya supremasi hukum (keadilan).

Seperti diketahui, dalam negara hukum terdapat sistem pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi.<sup>4</sup> Perlindungan

---

<sup>1</sup> Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>3</sup> Khunthi Dyah Wardani, *Op. Cit*, hal. 1.

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal.

4.

hak asasi manusia dimaksud adalah adanya perlindungan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM).<sup>5</sup>

Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro-aktif memproteksi hak asasi manusia dalam berbagai kebijakan (regulasi), tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. Aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang berfungsi untuk

---

<sup>5</sup> H. Rozali Abdullah, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 10.

<sup>6</sup> Suparman Marzuki, *Op.Cit*, hal. 6.

melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme.

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka intensitas konflik yang rendah (*low intensity conflict*). Pada umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestic suatu negara.<sup>7</sup>

Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi (terorganisir) dan memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan mekanisme kerja yang sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun dalam infrastruktur pendukung (*support infrastructure*).<sup>8</sup>

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Ada beberapa peristiwa teror yang terjadi pada tahun 2002, misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom Bali II pada tahun 2005, dan sekelompok pelatihan teroris di

<sup>7</sup> Poltak Dedy, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 1.

<sup>8</sup> Moch Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hal. 1.

Nanggroe Aceh Darussalam. Hingga kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror Polri menembak mati Noordin M. Top di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. Indonesia kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme. Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jakarta 2016. Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB (Mujahidin Indonesia Barat). Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini mungkin disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi.

Sedangkan di Sumatera Utara, pada 28 Agustus 2016, sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengalami luka bakar, sedangkan seorang pastor

mengalami luka ringan.

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat.<sup>9</sup>

Berdasarkan rangkaian peristiwa pemboman dan aksi-aksi teroris yang terjadi di wilayah Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban. Maksudnya korban dari peledakan bom tidak memandang suku, agama, ras dan kewarganegaraan, semuanya menjadi sasaran sebab umumnya teroris meledakan bom tersebut di tempat-tempat keramaian bahkan bom juga diledakkan di dalam Mesjid ketika melaksanakan ibadah Shalat Jumat di lingkungan Markas Kepolisian Resort Kota Cirebon, Jawa Barat tanggal 15 April 2011 dan juga Penyerangan Mapolda Sumut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017.

---

<sup>9</sup> Bambang Abimanyu. *Teror Bom Azahari-Noordin*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), hal. 9-10.



Aksi teror bom di Bali pada 12 Oktober 2002 mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan perang melawan terorisme dengan mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 serta Inpres No.4 Tahun 2002, landasan hukum diatas diakui dengan Penetapan Skep Menko Polkam No. Kep-26/Menko Polkam/11/2002 tentang pembentukan deskoordinasi pemberantasan terorisme.

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.<sup>10</sup>

Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 1-2.

data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik. Proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitif untuk diungkap. Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*).<sup>11</sup>

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

Penelitian perihal Satbrimob Polda Sumut sebagai suatu satuan khusus dengan berbagai keahlian di lingkungan kepolisian menjadi sangat menarik khususnya keberadaan satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut. Satbrimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak,

---

<sup>11</sup> I.B. Shakuntala. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004, hal. 3.

penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR.

Sebagai salah satu dari 10 bagian kemampuan Satuan Brimob Polda Sumut maka keberadaan satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut sangat dituntut perannya dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme, terlebih-lebih dengan adanya kasus penyerangan Mapolda Sumut.

Penyerangan Mapolda Sumut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, yang mengakibatkan dua personel polisi yang sedang bertugas, piket menjaga Markas Polda Sumatera Utara menjadi korban kejahatan dua orang terduga teroris. Penyerangan tersebut bermotif ingin merebut senjata api. Setelah senjata api diperoleh pelaku, rencananya akan digunakan untuk melakukan serangan berikutnya terhadap anggota Polri dan TNI.<sup>12</sup>

Selain itu, dalam rangka menjaga integritas marwah kepolisian (Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut) untuk melindungi setiap hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut, serta terjaminnya perlindungan hukum bagi setiap korban maupun tersangka tindak pidana terorisme, dan juga guna mewujudkan profesionalisme dalam penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, diperlukan pedoman yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pendukung lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Liputan 6 SCTV, Penyerangan Polisi di Mapolda Sumut Bermotif Rebut Senjata, melalui <http://news.liputan6.com/read/3003938/penyerangan-polisi-di-mapolda-sumut-bermotif-rebut-senjata>, diakses tanggal 10 November 2017.

Mengingat masalah terorisme merupakan masalah yang sangat penting, maka penegak hukum memerlukan prinsip kehati-hatian (profesionalitas), keterpaduan, nesesitas dan akuntabilitas untuk mengungkap kejahatan terorisme. Pada tataran implementasi, ketika undang-undang antiterorisme ini diterapkan dalam penindakan berbagai kasus terorisme yang terjadi, ternyata telah melahirkan ekses. Misalnya, Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dapat dengan mudah sering melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang belum terlalu jelas keterlibatannya dalam suatu kasus terorisme. Inilah sebabnya aparat penegak hukum ketika menangkap seseorang selalu menggunakan istilah “terduga” bukan “tersangka” sebagai istilah hukum baku dan terukur menurut KUHAP. Perlunya Prosedur Tetap (Protap) yang jelas, khususnya dalam penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, agar tidak terjadi tindakan represif yang berlebihan oleh Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut ketika menangkap dan menahan seorang teroris, serta tidak adanya pelanggaran hak seorang tersangka yang seharusnya mendapatkan proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, seorang yang masih tersangka, dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini membahas tentang "Kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Penyerangan

Mapolda Sumut)".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana hambatan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme.
3. Untuk mengetahui hambatan Satuan Wanteroror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana di bidang terorisme.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dan gambaran kendala di dalam praktek penanganan tindak pidana terorisme.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, umumnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Penyerangan Mapolda Sumut)", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa penelitian ini memiliki kaitan judul dengan tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ewit Soetriadi, 2008, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian tentang Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Terorisme Dengan Hukum Pidana,

Fokus penelitian :

- a. Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
  - b. Bagaimana kebijakan aplikatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
  - c. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme pada masa yang akan datang.
2. Einstein M. Yehosua<sup>2</sup>, 2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Penelitian tentang Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003,

Fokus penelitian :

- a. Bagaimanakah kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus Tindak pidana terorisme di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Prosedur Penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?

Penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada judul yang sama dengan judul Tesis yang sedang diselesaikan oleh penulis

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori serta beberapa peristilahan lainnya, maka sebelum masuk

pada substansi pembahasan penulis merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini, karena sering membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.<sup>13</sup>

Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru.

Khudzaifah Dimiyati menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberi sarana kepada peneliti untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitanya satu sama lain secara bermakna.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka teori yang berkenaan dengan penelitian ini adalah teori kewenangan. Teori kewenangan diajukan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan peranan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme di wilayah kerjanya.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber

---

<sup>13</sup> J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 190.

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 7, No. 1 Maret 2004, hal. 42.



kewenangan dari pemerintah termasuk kepolisian sebagai bagian dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

- a. Atribusi;
- b. Delegasi; dan
- c. Mandat.<sup>15</sup>

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.<sup>16</sup>

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak

<sup>15</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 104.

<sup>16</sup> *Ibid.*

terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

- a. Atribusi; dan
- b. Delegasi.<sup>17</sup>

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

- a. Atribusi; dan
- b. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.<sup>18</sup>

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 105.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*", Pro

dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>19</sup>

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian,

---

Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hal. 90.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 94

semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. Pengaruh;
- b. Dasar hukum; dan
- c. Konformitas hukum.<sup>20</sup>

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Selain teori kewenangan, maka teori lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: <sup>21</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 90.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,

---

Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 19.

dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>23</sup>

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 45.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 23.

<sup>24</sup> Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui [http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum\\_22.html](http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html), tanggal

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur hukum yaitu: keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>25</sup>

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.<sup>26</sup>

Dalam buku yang sama, Ahmad Ali menambahkan dua unsur yang terdapat dalam sistem hukum yakni:

1. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.<sup>27</sup>

Teori mengenai sistem hukum ini digunakan dalam menelaah bentuk kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut yakni dengan

---

10 November 2017.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 204

<sup>26</sup> Ari Juliano Gema, *Op.Cit.*

menelaah substansi hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme beserta instrumen perundangannya. Struktur hukum yang dapat pula dikaji dari profesionalisme dan kepemimpinan mereka serta budaya hukum masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum, untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam kaitannya dengan kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>28</sup>

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, “Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum”, Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth. hal. 4.



kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).<sup>29</sup>

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.<sup>30</sup> Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum.

Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 145

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 15.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 275

## 2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>32</sup>

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Adapun kerangka konsep pada tesis ini adalah:

1. Kewenangan adalah Hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
2. Kepolisian atau disingkat Polri adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal. 80.

<sup>33</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

2. Satuan Wanteror Gegana Brimob adalah bagian dari POLRI yang tergabung dalam Brigade Mobil (brimob) yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radio aktif).<sup>35</sup>
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>36</sup>
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>37</sup>
5. Terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.<sup>38</sup>
6. Tindak Pidana Terorime menurut Pasal 1 angka 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada

---

Republik Indonesia.

<sup>35</sup> Wikipedia Indonesia, "Gegana", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Gegana>, diakses tanggal 5 November 2017.

<sup>36</sup> Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 11.

<sup>38</sup> Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hal. 87.

Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dlm peraturan pengganti undang-undang ini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,<sup>39</sup> atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>40</sup> Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>41</sup>

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik

---

<sup>39</sup> Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 83.

<sup>40</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, hal. 94.

<sup>41</sup> *Ibid.*

pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme.

## 2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,<sup>42</sup> serta hukum yang akan datang (futuristik).<sup>43</sup> Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.<sup>44</sup>

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 50-51.

<sup>43</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 144.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 15.

adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.<sup>45</sup>

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 146.

lapangan, masyarakat dan pemerintah.<sup>46</sup> Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut.

### 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena adanya kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut.

### 4. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>47</sup> Dalam

<sup>46</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14.

<sup>47</sup> Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPperdata (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan

konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan hukum pidana.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Perkap No 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

---

yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal. 116-117.



Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- 2) Dokumentasi sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.
- 3) Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

Wawancara dilakukan dengan bapak Kopol H. Rohmat, SH, M.H, jabatan sebagai Wakil Komandan detasemen Gegana satbrimob Polda Sumut, Briпка Novenri, Briпка Junaidi Karo sekali, dan Bharaka Lomo Simanjuntak sebagai anggota Gegana Sat Brimob Polda Sumut yang berkaitan dengan teror di

Mapolda Sumut.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.<sup>48</sup>

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 123.

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 109.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, H. Rozali, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Abimanyu. Bambang, *Teror Bom Azahari-Noordin*, Jakarta: Penerbit Republika, 2006.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ancok, Djamaluddin, *Ketidakadilan Sebagai Sumber Radikalisme Dalam Agama: Suatu Analisis Berbasis Teori Keadilan Dalam Pendekatan Psikologi*. Jurnal Psikologi Indonesia, 2008.
- Aritonang, J. S. *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2006.
- Assegaf, Nurcahaya Tandang, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2009.
- Atmosudirdjo. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Brouwer J.G, dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998.
- Dedy, Poltak, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004.

- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010.
- Gardner, Bryan A. Editor in Chief, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, 1999.
- Gray, Jerry D. *The Real Truth, Fakta Sebenarnya Tragedi 11 September*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hadjon, Philipus M. “*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998.
- Hardiman, F. Budi, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- HD, Stout, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Kantaprawira, Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999.
- Kusdarini, Eny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Lequer, Walter, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Penerbit Imparsial, 2003.
- Manan, Bagir *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia* , Jakarta: Erlangga, 2014.

- Masyhar. Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mohamad, Simela Victor, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muladi, Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Penanganan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Bahan Seminar pada 28 Juni 2004 di Jakarta.
- Mulyadi., Lilik, Pengadilan Bom Bali, Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron, dan Ali Imron alias Alik, Jakarta: Djembatan, 2007.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
- Nainggolan, Poltak Pantegi, Editor, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Penerbit Sekjen DPR-RI, 2002.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoks Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Purwanto, Wawan, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Grafindo, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Salam, Moch Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Shakuntala. I.B. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004.

- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suprpto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syafaat, Muchamad Ali, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Taufik, Muhammad, *Terorisme Dalam Demokrasi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Thontowi, Jawahir, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Jakarta: Retika Aditama, 2004.
- Wardani, Khunthi Dyah, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Winanrno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

## B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Perkap No 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

## C. Internet:

Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui [http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum\\_22.html](http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html).

L. Hertanto, *Abu Dujana anggap polisi toghut*. Diunduh dari <http://news.detik.com/read/2007/06/23/173328/797030/10/abu-dujana-anggap-polisi-toghut>

Liputan 6 SCTV, *Penyerangan Polisi di Mapolda Sumut Bermotif Rebut Senjata*, melalui <http://news.liputan6.com/read/3003938/penyerangan-polisi-di-mapolda-sumut-bermotif-rebut-senjata>.

Wikipedia Indonesia, "Gegana", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Gegana>.